



**P U T U S A N**  
**No.07/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SOLIHIN als IIN Bin SIDIK**  
Tempat Lahir : Serang  
Umur / Tgl Lahir : 05 September 1994  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Mess Karyawan Resto Pondok Hijau Garang Asem Jl. RS.  
Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak  
Jakarta Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : -

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 31/10/2012 No.SP-Han/160/X/2012/Reskrim;  
Sejak tanggal 31-10-2012 s/d tanggal 19-11-2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19/11/2012. No. B-1723/0.1.14.3/  
Epp.1/11/2012 ;  
Sejak tanggal 20-11-2012 s/d tanggal 29-11-2012 ;
3. Penuntut Umum tanggal : 27/12/2012.No :B-02/0.1.14.3./Epp.2/12/2012;-  
Sejak tanggal :27/12/2012 s/d tanggal : 15/01/2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal :03/01/2013  
No.08/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel. ;  
Sejak tanggal :03/01/2013 s/d tanggal : 01/02/2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
tanggal : -- Januari 2013 No.08/Pen.Per/Tah/2012/PN.Jkt.Sel. :  
Sejak tanggal : 02/02/2013 s/d 02/04/2013 ;

Hal 1.dari **15** Hal.Put. No.07/Pid.B/2012/

PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan “CHOSAGIE NEW SPORT”

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SOLIHIN alias IIN bin SIDIK** bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dan Penggelapan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 362 KUHP dan Kedua Pasal 372 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SOLIHIN alias IIN bin SIDIK** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) buland** dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dikembalikan kepada Saksi korban MONICA DESY ;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan “CHOSAGIE NEW SPORT”. Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SOLIHIN alias IIN bin SIDIK pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Restoran Pondok Hijau Garang Asam Jl. RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Pondok Hijau Garang Asam Jl. RS. Fatmawati No.12 Kel. Gandaria Kec. Cilandak Jakarta Selatan awalnya terdakwa yang merupakan pegawai Restoran Pondok Hijau Garang Asam sedang berada di ruang VIP, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna putih tergeletak diatas meja milik saksi Monica Desy, yang sepengetahuan terdakwa handphone tersebut sebelumnya digunakan oleh anak saksi Monica Desy. Lalu terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya saksi Monica Desy kemudian terdakwa letakan dalam tas punggung milik terdakwa hingga akhirnya handphone tersebut terdakwa jual di ITC Fatmawati seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) termasuk dengan 1 (satu) handphone Samsung Tab warna putih kombinasi Coklat dengan sarung pink yang digelapkan oleh terdakwa ;

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa SOLIHIN alias IIN bin SIDIK pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Restoran Pondok Hijau Garang Asam Jl. RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat bertempat di Restoran Pondok Hijau Garang Asam Jl. RS. Fatmawati

Hal 3.dari 15 Hal.Put. No.07/Pid.B/2012/

PN.Jkt.Sel



No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan berawal saat saksi Monica Desy datang ke Restoran Pondok Hijau Garang Asam Jl. RS. Fatmawati dan duduk dimeja kasir pada saat hendak pulang ternyata 1 (satu) unit handphone android Samsung Tab warna putih kombinasi coklat dengan sarung warna pink tertinggal di ruang kasir lalu saksi Monica Desy mengatakan kepada saksi Kiki Sintia Dewi untuk memberitahukan terdakwa yang merupakan pegawai pada restoran tersebut agar terdakwa membawa pulang 1 (Satu) unit handphone Android Samsung Tab warna putih kombinasi coklat dengan sarung warna pink tersebut, kemudian saksi Kiki Sintia Dewi menyerahkan handphone tersebut kepada terdakwa, namun setelah berada ditangan terdakwa, terdakwa tidak menyerahkan handphone tersebut kepada saksi Monica Desi tetapi terdakwa saat ditanya oleh saksi Kiki Sintia Dewi mengatakan telah menyerahkan handphone tersebut kepada saksi Monica Desi yang diterima oleh pembantu saksi Monica Desi yang bernama Ratna. Oleh terdakwa handphone tersebut disembunyikan di rerumputan, setelah keadaan aman kemudian handphone tersebut oleh terdakwa disembunyikan didalam tumpukan dandang hingga akhirnya handphone tersebut terdakwa jual di daerah ITC Fatmawati seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) termasuk dengan 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna putih yang dicuri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Asriono bin Asmadi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, padapokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB, didalam Restoran Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan terdakwa Solihin alias Iin bin Sidik telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna putih serta telah menggelapkan 1 (satu) unit handphone Android Samsung Tab warna putih kombinasi coklat dengan sarung warna pink milik saksi korban Monica Desy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Solihin alias Iin bin Sidik karena Terdakwa adalah pegawai Resto Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan sebagai operator yang bertugas menyampaikan pesanan kepada juru masak;
- Bahwa benar saksi adalah anggota polisi yang diminta untuk membantu mengawasi keamanan Resto Pondok Hijau Garang Asam tersebut sejak 1 (satu) tahun ;
- Bahwa benar pada awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil serta menggelapkan handphone Samsung Galaxy warna putih serta telah menggelapkan handphone android Samsung tab warna putih kombinasi coklat dengan sarung warna pink milik saksi korban Monica Desy namun pada saat saksi berada dirumah tiba-tiba mendapat informasi tersebut saksi langsung datang ke Resto Pondok Hijau Garang Asam tersebut dan setelah sampai saksi langsung melakukan interogasi kepada karyawan dan terdakwa yang pada saat itu dicurigai sebagai pelakunya diinterogasi dengan detail oleh saksi dan akhirnya terdakwa mengetahui telah mengambil dan menggelapkan handphone milik saksi korban Monica Desy langsung terdakwa jual masing-masing seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di serahkan ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Monica Desy mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

## 2. Saksi Monica Desy, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB, didalam Restoran Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan terdakwa Solihin alias Iin bin Sidik telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna putih serta telah menggelapkan 1 (satu) unit handphone Android Samsung Tab warna putih kombinasi coklat dengan sarung warna pink milik saksi korban Monica Desy;

PN.Jkt.Sel

Hal 5.dari 15 Hal.Put. No.07/Pid.B/2012/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Solihin alias Iin bin Sidik karena Terdakwa adalah pegawai Resto Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan sebagai operator yang bertugas menyampaikan pesanan kepada juru masak;
  - Bahwa benar setelah terdakwa Solihin alias Iin bin Sidik diinterogasi oleh saksi Asriono bin Asmadi tiba-tiba terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruang VIP Resto Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan lalu terdakwa melihat ada handphone Samsung Galaxy yang berada di atas meja milik saksi korban Monica Desy yang sebelumnya dimaenkan oleh anak saksi korban selanjutnya karena handphone tersebut tertinggal dan pada saat itu ruang VIP tersebut sepi maka terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan tangan terdakwa dan dimasukkan kedalam tas punggung milik terdakwa yang sebelumnya handphone tersebut dimatikan, kemudian handphone tersebut terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di ITC Fatmawati tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB saksi korban Monica Desy yang pada saat itu hendak pulang mengatakan kepada Kiki untuk memberitahukan kepada terdakwa agar membawa 1 (satu) unit handphone android Samsung Tab warna putih kombinasi coklat dengan sarung warna pink milik saksi korban Monica Desy yang pada saat itu telah diserahkan oleh Kiki kepada Terdakwa namun setelah pulang terdakwa tidak menyerahkan handphone tersebut melainkan dijual di ITC Fatmawati tanpa ijin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di serahkan ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Monica Desy mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
3. **saksi Kiki Sintia Dewi**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB, didalam Restoran Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan terdakwa Solihin alias Iin bin Sidik telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna putih serta telah menggelapkan 1 (satu) unit handphone Android Samsung Tab warna putih kombinasi coklat dengan sarung warna pink milik saksi korban Monica Desy;
- Bahwa benar saksi adalah pegawai Restoran Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan sebagai kasir sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Solihin alias Iin bin Sidik karena Terdakwa adalah pegawai Resto Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan sebagai operator yang bertugas menyampaikan pesanan kepada juru masak;
- Bahwa benar setelah terdakwa Solihin alias Iin bin Sidik diinterogasi oleh saksi Asriono bin Asmadi tiba-tiba terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruang VIP Resto Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan lalu terdakwa melihat ada handphone Samsung Galaxy yang berada di atas meja milik saksi korban Monica Desy yang sebelumnya dimaenkan oleh anak saksi korban selanjutnya karena handphone tersebut tertinggal dan pada saat itu ruang VIP tersebut sepi maka terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan tangan terdakwa dan dimasukkan kedalam tas punggung milik terdakwa yang sebelumnya handphone tersebut dimatikan, kemudian handphone tersebut terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di ITC Fatmawati tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB saksi korban Monica Desy yang pada saat itu hendak pulang mengatakan kepada Kiki untuk memberitahukan kepada terdakwa agar membawa 1 (satu) unit handphone android Samsung Tab warna putih kombinasi coklat dengan sarung warna pink milik saksi korban Monica Desy yang pada saat itu telah diserahkan oleh Kiki kepada Terdakwa namun setelah pulang terdakwa tidak menyerahkan handphone tersebut melainkan dijual di ITC Fatmawati tanpa ijin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya

Hal 7.dari 15 Hal.Put. No.07/Pid.B/2012/

PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diserahkan ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di serahkan ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Monica Desy mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

4 **Saksi Ardes Irawan bin Zaenal Abidin**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB, didalam Restoran Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan terdakwa Solihin alias Iin bin Sidik telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna putih serta telah menggelapkan 1 (satu) unit handphone Android Samsung Tab warna putih kombinasi coklat dengan sarung warna pink milik saksi korban Monica Desy;
- Bahwa benar saksi adalah pegawai Restoran Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan sebagai bartender atau pembuat minuman sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Solihin alias Iin bin Sidik karena Terdakwa adalah pegawai Resto Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan sebagai operator yang bertugas menyampaikan pesanan kepada juru masak;
- Bahwa benar setelah terdakwa Solihin alias Iin bin Sidik diinterogasi oleh saksi Asriono bin Asmadi tiba-tiba terdakwa mengakui pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruang VIP Resto Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan lalu terdakwa melihat ada handphone Samsung Galaxy yang berada di atas meja milik saksi korban Monica Desy yang sebelumnya dimaenkan oleh anak saksi korban selanjutnya karena handphone tersebut tertinggal dan pada saat itu ruang VIP tersebut sepi maka terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan tangan terdakwa dan dimasukkan kedalam tas punggung milik terdakwa yang sebelumnya handphone tersebut dimatikan, kemudian handphone tersebut terdakwa jual seharga Rp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di ITC Fatmawati tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB saksi korban Monica Desy yang pada saat itu hendak pulang mengatakan kepada Kiki untuk memberitahukan kepada terdakwa agar membawa 1 (satu) unit handphone android Samsung Tab warna putih kombinasi coklat dengan sarung warna pink milik saksi korban Monica Desy yang pada saat itu telah diserahkan oleh Kiki kepada Terdakwa namun setelah pulang terdakwa tidak menyerahkan handphone tersebut melainkan dijual di ITC Fatmawati tanpa ijin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung di serahkan ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Monica Desy mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 di Resto Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan karena telah mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna putih serta telah menggelapkan 1 (satu) unit handphone Android Samsung Tab warna putih kombinasi coklat dengan sarung warna pink milik saksi korban Monica Desy;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di Resto Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan milik saksi korban Monica Desy selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebagai operator

Hal 9.dari 15 Hal.Put. No.07/Pid.B/2012/

PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas menyampaikan pesanan kepada juru masak dengan gaji perbulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone tersebut dengan cara pada awalnya hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruang VIPResto Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan lalu terdakwa melihat ada handphone Samsung Galaxy yang berada di atas meja milik saksi korban Monica Desy yang sebelumnya dimaenkan oleh anak saksi korban selanjutnya karena handphone tersebut tertinggal dan pada saat itu ruang VIP tersebut sepi maka terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan tangan terdakwa dan dimasukkan kedalam tas punggung milik terdakwa yang sebelumnya handphone tersebut dimatikan, kemudian handphone tersebut terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di ITC Fatmawati tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB saksi korban Monica Desy yang pada saat itu hendak pulang mengatakan kepada Kiki untuk memberitahukan kepada terdakwa agar membawa 1 (satu) unit handphone android Samsung Tab warna putih kombinasi coklat dengan sarung warna pink milik saksi korban Monica Desy yang pada saat itu telah diserahkan oleh Kiki kepada Terdakwa namun setelah pulang terdakwa tidak menyerahkan handphone tersebut melainkan dijual di ITC Fatmawati tanpa ijin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna putih serta telah menggelapkan 1 (satu) unit handphone Android Samsung Tab warna putih kombinasi coklat dengan sarung warna pink tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.maka sampailah Majelis Hakim pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, yaitu: Dakwaan Kesatu pasal 362 KUHP dengan Unsur-Unsur sebagai berikut :

- **Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapapun yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa **SOLIHIN alias IIN bin SIDIK** sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

- **Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada awalnya hari Jumat tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 20.00 WIB terdakwa yang pada saat itu sedang berada di ruang VIPResto Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan lalu terdakwa melihat ada handphone Samsung Galaxy yang berada di atas meja milik saksi korban Monica Desy yang sebelumnya dimaenkan oleh anak saksi korban selanjutnya karena handphone tersebut tertinggal dan pada saat itu ruang VIP tersebut sepi maka terdakwa langsung mengambil handphone tersebut dengan tangan terdakwa dan dimasukkan kedalam tas punggung milik terdakwa yang sebelumnya handphone tersebut dimatikan, kemudian handphone tersebut terdakwa jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di ITC Fatmawati tanpa

Hal 11.dari 15 Hal.Put. No.07/Pid.B/2012/

PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin pemiliknya, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Monica Desy mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## Dan Kedua pasal 372 KUHP :

- **Barang siapa:**

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapapaja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu Terdakwa **SOLIHIN alias IIN bin SIDIK** sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

- **Dengan sengaja dan melawan hukum:**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB di dalam Resto Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan terdakwa Solihin alias Iin bin Sidik telah menggelapkan 1 (satu) unit handphone Android samsung Tab warna putih kombinasoi coklat dengan sarung warna pink milik saksi korban Monica Desy dan tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya menjual handphone Android samsung Tab warna putih kombinasoi coklat dengan sarung warna pink tersebut di ITC Fatmawati seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

- **Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB, saksi korban Monica Desy yang pada saat itu hendak pulang dari Resto Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan mengatakan kepada Kiki untuk memberitahukan kepada Terdakwa agar membawa 1 (satu) unit handphone Android Samsung Tab warna putih kombinasi coklat dengan sarung warna pink milik saksi korban Monica Desy yang pada saat itu telah diserahkan oleh Kiki kepada terdakwa namun setelah pulang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menyerahkan handphone tersebut melainkan dijual di ITC Fatmawati tanpa ijin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya sebagian telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, atas perbuatan terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diserahkan ke Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;

- **Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 WIB, saksi korban Monica Desy yang pada saat itu hendak pulang dari Resto Pondok Hijau Garang Asam Jalan RS. Fatmawati No. 12 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan mengatakan kepada Kiki untuk memberitahukan kepada Terdakwa agar membawa 1 (satu) unit handphone Android Samsung Tab warna putih kombinasi coklat dengan sarung warna pink milik saksi korban Monica Desy yang pada saat itu telah diserahkan oleh Kiki kepada terdakwa namun setelah pulang terdakwa tidak menyerahkan handphone tersebut melainkan dijual di ITC Fatmawati tanpa ijin seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan para Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di kembalikan kepada saksi Monica Desy dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan “CHOSAGIE NEW SPORT” di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Hal 13.dari 15 Hal.Put. No.07/Pid.B/2012/

PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

## Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal 362 KUHP dan pasal 372 KUHP sertapasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SOLIHIN alias IIN Bin SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dan Penggelapan” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOLIHIN alias IIN Bin SIDIK** dengan pidana penjara selama **7 (bulan) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) . Dikembalikan kepada saksi Monica Desy;-----
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bertuliskan “CHOSAGIE NEW SPORT”. Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **12Februari 2013**, oleh kami : **U S M A N, SH.**selaku Hakim Ketua Majelis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAMAN M. AMBARI, SH. MH.**, dan **YONISMAN, SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **MOH. NAJIB, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri pula oleh ; **TIAZARA LENGGOGENI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAMAN M. AMBARI, SH. MH.**

**U S M A N, SH.**

**YONISMAN, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

**MOH. NAJIB, SH.MH.**

PN.Jkt.Sel

Hal 15.dari 15 Hal.Put. No.07/Pid.B/2012/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)